



P U T U S A N

Nomor: 087/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Bangunan), pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 087/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 04 Juli 2011, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal

Hal. 1 dari 19 Put. No. 087/Pdt.G/2011/PA.Srl.



01 Agustus 2001 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jambi selama lebih kurang 6 tahun kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat Kecamatan - Desa - Kabupaten Sarolangun selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: 1. ANAK I, lahir tanggal 19 Februari 2002; 2. ANAK II, lahir tanggal 10 Juli 2006;

- Bahwa Penggugat telah menunaikan kewajiban Penggugat sebagai istri;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak tahun tersebut di atas Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar malam meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas, apabila diingati Tergugat tidak mau;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak karena per Minggu Tergugat hanya memberi uang sebagai belanja sebesar Rp. 200.000,- sedangkan kebutuhan dalam rumah tangga cukup besar disamping itu Penggugat terpaksa berusaha sendiri membuka usaha kredit baju untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat;
- 6. Bahwa pada bulan November tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, akibatnya Penggugat dengan tergugat berpisah tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan;



- . Bahwa selama 1 tahun 8 bulan tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah serta selama waktu tersebut Tergugat tidak mempedulikan Penggugat;
 - . Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan dengan Penggugat dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;
 - . Bahwa Penggugat sanggup membayar iwadh sebesar Rp. 10000(sepuluh ribu rupiah)
 - . Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan pasti diwilayah republik Indonesia sebagaimana diterangkan dalam surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Nomor -;
 - . Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai secara Hukum;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 087/Pdt.G/2011/PA.Srl bertanggal 12 Juli 2011 serta bertanggal 12 Agustus 2011 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 5 poin a, Tergugat sering keluar malam sekitar jam 8, pulang sampai jam 1 atau jam 2 malam;
- Bahwa Penggugat sudah sering bertanya kepada Tergugat kemana Tergugat pergi setiap malam, Tergugat menjawab main ke tempat teman Tergugat;
- Bahwa yang sering membuka pintu waktu Tergugat pulang pada malam hari adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah pulang ke rumah pada malam hari, kadang Tergugat tidur di depan TV, tidak tidur di kamar;
- Bahwa pekerjaan Tergugat buruh bangunan, tetapi kalau sedang tidak ada pekerjaan Tergugat hanya menganggur di rumah;
- Bahwa Tergugat mulai tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat mulai tahun 2006, sebelumnya Tergugat memberi nafkah cukup kepada Penggugat sekitar Rp.300.000,- sampai Rp.400.000,- per minggu, tetapi sekarang sudah menurun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, tetapi tidak ketemu, kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia dan Penggugat tidak tahu nomer HP Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kotamadya - Propinsi Jambi, Nomor: - Seri - tanggal 01 Agustus 2001, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P”;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat dengan jarak sekitar 5 buah rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena nikahnya di Jambi;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jambi selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di -;

Hal. 5 dari 19 Put. No. 087/Pdt.G/2011/PA.Srl.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut di rumah Penggugat, lalu Saksi melihat Tergugat keluar rumah langsung pergi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa pekerjaan Tergugat tidak tetap sebagai buruh bangunan kalau ada borongan kerja, kalau tidak ada pekerjaan, Tergugat hanya nganggur saja di rumah;
- Bahwa Tergugat sering banyak di rumah dari pada bekerja;
- Bahwa tidak ada pekerjaan Tergugat selain dari pada buruh bangunan;
- Bahwa Tergugat berpenghasilan satu minggu antara Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000,-, Saksi tahu karena Saksi juga sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Tergugat sering keluar malam main ke tempat temannya, katanya untuk refresing sambil main judi dan pulanginya larut malam;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar Saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat dengan jarak sekitar 3 buah rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat teman sejak SMA;
- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat menikah di Jambi;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi selama 6 tahun, lalu pindah ke -;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berada di - Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 7 dari 19 Put. No. 087/Pdt.G/2011/PA.Srl.



- Bahwa yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat selain buruh bangunan setahu Saksi tidak ada, kalau tidak ada pekerjaan bangunan Tergugat di rumah saja, sehingga Tergugat lebih banyak nganggur dari pada bekerja;
- Bahwa Tergugat sering keluar malam, karena Saksi pernah main ke tempat Penggugat pada waktu malam hari sekitar jam 9 malam, Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi ada pihak keluarga Penggugat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat waktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar demikian;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan

Hal. 9 dari 19 Put. No. 087/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih berturut turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juli 2001, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 14 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 01 Agustus 2001 namun tidak dijelaskan di dalam bukti “P” tersebut perihal Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak dan Tergugat tidak pula menandatangani shighat ta'lik talak yang terdapat di dalam bukti ”P” itu;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 087/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena nikahnya di Jambi;
2. Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut di rumah Penggugat, lalu Saksi melihat Tergugat keluar rumah langsung pergi;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dan Tergugat sering keluar malam;
4. Bahwa pekerjaan Tergugat tidak tetap sebagai buruh bangunan kalau ada borongan kerja, kalau tidak ada pekerjaan, Tergugat hanya nganggur saja di rumah;
5. Bahwa Tergugat berpenghasilan satu minggu antara Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000,-, Saksi tahu karena Saksi juga sebagai buruh bangunan;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat menikah di Jambi;
2. Bahwa Setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak dua tahun yang lalu;
3. Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pekerjaan Tergugat selain buruh bangunan setahu Saksi tidak ada, kalau tidak ada pekerjaan bangunan Tergugat di rumah saja, sehingga Tergugat lebih banyak nganggur dari pada bekerja;
5. Bahwa Tergugat sering keluar malam, karena Saksi pernah main ke tempat Penggugat pada waktu malam hari sekitar jam 9 malam, Tergugat tidak ada di rumah;
6. Bahwa setahu Saksi ada pihak keluarga Penggugat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat waktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa tuntutan Penggugat tidak dapat dikabulkan melalui ketentuan melanggar shighat taklik talak (Pasal 116 huruf [g] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pula "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";*

Menimbang, bahwa meskipun dalam Islam pada dasarnya sepasang suami istri dituntut untuk mempertahankan rumah tangganya, namun aspek pencapaian tujuan dari perkawinan tersebut, yaitu "membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)" dan "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (menurut Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)" juga menjadi suatu hal yang sangat penting diperhatikan. Apabila aspek "mempertahankan rumah tangga" saja yang diperhatikan tanpa memperhatikan "pencapaian tujuan dari perkawinan" tersebut maka sangat potensial menimbulkan kemudharatan-kemudharatan lain yang tentu saja tidak dikehendaki oleh ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi dan Tergugat sering

Hal. 13 dari 19 Put. No. 087/Pdt.G/2011/PA.Srl.



keluar malam tanpa alasan yang jelas, hal tersebut akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sejak ia meninggalkan Penggugat, meskipun kepada Penggugat telah dinasihati baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan agar Penggugat mau bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu Tergugat kembali, hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tajam sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : ...F) “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 249 dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Hal. 15 dari 19 Put. No. 087/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Artinya: “*Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*”;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, di samping Penggugat mengajukan tuntutan primer, ia juga mengajukan tuntutan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat menilai tuntutan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga Majelis Hakim sepakat pula mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Put. No. 087/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1432 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. MA'RIPAH serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. MA'RIPAH

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. ZURIAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
. Panggilan	Rp	225.000,00
. Redaksi	RP	5.000,00
. Meterai	Rp	.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)